



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang merupakan kodifikasi dan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif sesuai dengan kesepakatan *ASEAN Economic Community (AEC) blueprint* yang terkait dengan pergerakan arus barang (*Free Flow of Goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional;
 - b. bahwa ATIGA sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 Paragraf 1. (a) ATIGA telah ditetapkan bahwa setiap negara anggota berkewajiban untuk menerbitkan *legal enactment* guna menetapkan tarif bea masuk atas seluruh produk dalam kategori *Inclusion List (IL)* sesuai dengan komitmen yang selama ini diatur dalam *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA).

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

Pasal 3

Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif bea masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan;
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA pada pemberitahuan impor barang; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang pada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap impor barang yang pengajuan pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran pada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. impor barang yang mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, menggunakan Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);
- b. impor barang yang mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2010, dapat menggunakan Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka skema CEPT atau Surat Keterangan Asal (*Form D*) dalam rangka ATIGA.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penetapan tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 345

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum


u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen



Adelina Sirait

NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128 /PMK.011/2010
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM
RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT (ATIGA)

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnic, hidup.	Live horses, asses, mules and hinnies.	
1	0101.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animals	0
	0101.90.00	-Lain-lain :	-Other :	
2	0101.90.30.00	--Kuda	--Horses	0
3	0101.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.	Live bovine animals.	
4	0102.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animal	0
	0102.90	-Lain-lain :	-Other :	
5	0102.90.10.00	--Sapi	--Oxen	0
6	0102.90.20.00	--Kerbau	--Buffaloes	0
7	0102.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	01.03	Babi, hidup.	Live swine.	
8	0103.10.00.00	-Bibit	-Pure-bred breeding animals	0
	0103.91.00.00	-Lain-lain :	-Other :	
9	0103.91.00.00	--Berat kurang dari 50 kg	--Weighing less than 50 kg	0
10	0103.92.00.00	--Berat 50 kg atau lebih	--Weighing 50 kg or more	0
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.	Live sheep and goats.	
	0104.10	-Biri-biri :	-Sheep :	
11	0104.10.10.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
12	0104.10.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	0104.20	-Kambing :	-Goats :	
13	0104.20.10.00	--Bibit	--Pure-bred breeding animals	0
14	0104.20.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.	
		-Berat tidak lebih dari 185 g :	-Weighing not more than 185 g :	
	0105.11	--Ayam dari spesies Gallus domesticus :	--Fowls of the species Gallus domesticus :	
15	0105.11.10.00	--Ayam bibit	--Breeding fowls	0
16	0105.11.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	0105.12	--Kalkun :	--Turkeys :	
17	0105.12.10.00	--Kalkun bibit	--Breeding Turkeys	0
18	0105.12.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	0105.19	-Lain-lain :	-Other :	
19	0105.19.10.00	--Bebek bibit	--Breeding ducklings	0
20	0105.19.30.00	--Angsa bibit	--Breeding goslings	0
21	0105.19.90.00	--Lain-lain	--Other	0
		-Lain-lain :	-Other :	
	0105.94	--Ayam dari spesies Gallus domesticus :	--Fowls of the species Gallus domesticus :	
22	0105.94.10.00	--Ayam bibit, selain ayam sabung	--Breeding fowls, other than fighting cocks	0
23	0105.94.20.00	--Ayam sabung, dengan berat tidak lebih dari 2.000 g	--Fighting cocks, weighing not more than 2,000 g	0
24	0105.94.30.00	--Ayam sabung, dengan berat lebih dari 2.000 g	--Fighting cocks, weighing more than 2,000 g	0
25	0105.94.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	0105.99	--Lain-lain :	--Other :	
26	0105.99.10.00	--Bebek bibit	--Breeding ducks	0
27	0105.99.20.00	--Bebek lainnya	--Other ducks	0
28	0105.99.30.00	--Angsa, kalkun dan ayam guinea, bibit	--Breeding geese, turkey and guinea fowls	0
29	0105.99.40.00	--Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya	--Other geese, turkey and guinea fowls	0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	96.17	Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya; bagiannya selain kaca bagian dalam.	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners.	
8612	9617.00.10.00	-Termos dan bejana hampa udara lainnya	-Vacuum flasks and other vacuum vessels	0
8613	9617.00.20.00	-Bagian	-Parts	0
8614	9618.00.00.00	Model orang-orangan dan bagian tubuh lainnya untuk penjahit; otomata dan barang peraga yang menarik lainnya untuk menghias jendela toko.	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop window dressing.	0
	97.01	Lukisan, gambar dan gambar pastel, dikerjakan seluruhnya dengan tangan, selain gambar dari pos 49.06 dan selain barang jadi yang dicat atau didekorasi dengan tangan; kolase dan plakat hiasan semacam itu.	Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques.	
8615	9701.10.00.00	-Lukisan, gambar dan gambar pastel	-Paintings, drawings and pastels	0
	9701.90	-Lain-lain :	-Other:	
8616	9701.90.10.00	-Dari bunga potong, kuncup bunga, daun, cabang atau bagian tanaman lainnya, dari plastik, kertas atau logam tidak mulia	-Of cut flowers, flower buds, foliage, branches or other parts of plants, of plastics, paper or base metal	0
8617	9701.90.20.00	-Dari gabus alam	-Of natural cork	0
8618	9701.90.90.00	-Lain-lain	-Other	0
8619	9702.00.00.00	Ukiran, cetakan dan litograf asli.	Original engravings, prints and lithographs.	0
8620	9703.00.00.00	Arca dan patung asli, dari berbagai bahan.	Original sculptures and statuary, in any material.	0
	97.04	Perangko atau materai, perangko dibubuhi cap pos, sampul hari pertama, benda pos (kertas bermaterai) dan sejenisnya, bekas atau belum dipakai, selain yang dimaksud dari pos 49.07.	Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 49.07.	
8621	9704.00.10.00	-Perangko atau materai	-Postage or revenue stamps	0
8622	9704.00.90.00	-Lain-lain	-Other	0
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, paleontologi, ethnografi atau numismatika.	Collection and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest.	
8623	9705.00.00.10	-Untuk kepentingan zoologi	-Of zoological interest	0
8624	9705.00.00.20	-Untuk kepentingan arkeologi	-Of archaeological interest	0
8625	9705.00.00.90	-Lain-lain	-Other	0
8626	9706.00.00.00	Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun.	Antiques of an age exceeding one hundred years.	0

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Pi. Kepala Bagian

Adelina Sirait

NIP 196606031987032001

